



**PUTUSAN**  
Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman**
2. Tempat lahir : Blangkejeren
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Toa Rt.000, Rw.000 Kelurahan  
Panggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten  
Gayo Lues Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman ditangkap pada tanggal 11 November 2021;

Terdakwa Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan**
2. Tempat lahir : Jejem
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Arul Badak Rt.000, Rw.000 Kelurahan Jejem  
Pegasing Kabupaten Aceh Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan ditangkap pada tanggal 11 November 2021;

Terdakwa Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Ishak Alias Is Bin Yunus**

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Penggalangan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Buntul Sau Rt.000, Rw.000 Desa  
Penggalangan Kecamatan blangkejeren Kabupaten  
Gayo Lues Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Ishak Alias Is Bin Yunus ditangkap pada tanggal 11 November 2021;

Terdakwa Ishak Alias Is Bin Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum yang telah di tunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 17 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No. 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan persidangan secara *teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No. 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN dan Terdakwa ISAK Alias IS Bin YUNUS bersama Sdr. RUSDI (DPO) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dilakukan secara terorganisasi yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN dan Terdakwa ISAK Alias IS Bin YUNUS masing-masing dengan Pidana Mati, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 6 (enam) karung berisikan :
    - 1) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto.
    - 2) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto.

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb



- 3) 1 (satu) karugn berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto.
- 4) 1 (satu) karugn berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong sembilan puluh dua) kilogram brutto.
- 5) 1 (satu) karugn berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto.
- 6) 1 (satu) karugn berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram brutto.

Total dengan berat 224,423 (dua ratus dua puluh empat koma empat ratus dua puluh tiga) kilogram brutto (Disisihkan untuk laboratorium seberat 180 (seratus delapan puluh) gram dan telah dimusnahkan seberat 224,243 (dua ratus dua puluh empat koma dua ratus empat puluh tiga) kilogram brutto).

- b. 1 (satu) unit handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Terdakwa ISHAK als IS Bin YUNUS;
  - c. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 warna Biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Terdakwa SAHPUTRA als PUTRA Bin ABDUL RAHMAN;
  - d. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna Biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Terdakwa REZA NANDA PUTRA als REZA Bin JEMADAN;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- e. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman** yang dibuat secara tertulis dan dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih kecil, Adik serta kedua orangtua telah meninggal dunia, dan Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan** yang dibuat secara tertulis dan dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus** yang dibuat secara tertulis dan dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa III merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa III mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN, Terdakwa ISHAK Alias IS Bin YUNUS, pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Pelembang – Betung KM 14 Talang Kelapa, Sukamoro, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili perkaranya, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN dengan nomor handphone 081351311797 dihubungi oleh Sdr. RUSDI (DPO) dengan menggunakan nomor handphone 082213928574 yang menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkotika jenis ganja seberat 100 (seratus) Kilogram milik Toke (DPO) kepada seseorang yang tidak dikenalnya ke Medan dengan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran diawal pengantaran akan diberikan uang

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah ganja tersebut diterima. Pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. RUSDI (DPO) menelpon Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN untuk mengirimkan upah awal pengantaran ganja tersebut dan sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN mengirimkan nomor rekening 07102200101802 Bank BPD ACEH milik isterinya atas nama HERNITA dan nomor rekening 7173316601 Bank BSI milik saudaranya atas nama MARDIANA melalui SMS kepada Sdr. RUSDI (DPO), kemudian Sdr. RUSDI mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening 07102200101802 Bank BPD ACEH atas nama HERNITA dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening 7173316601 Bank BSI atas nama MARDIANA. Sekira pukul 12.30 Wib Sdr. RUSDI (DPO) menelpon Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer kemudian meminta menyewa mobil untuk berangkat mengantarkan narkoba jenis ganja ke Medan. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN menelpon Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN dan meminta mencari mobil yang akan digunakan untuk membawa narkoba jenis ganja dan Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN menyanggupinya.

- Pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021, Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN menelpon Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN dan memberitahukan mobil yang akan disewa sudah ada, kemudian Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN mengatakan bahwa Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 berangkat ke Medan untuk mengantarkan narkoba jenis ganja. Pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa REZA datang kerumah Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN. Sekira pukul 19.00 Wib, Sdr RUSDI (DPO) menelpon Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN dan memintanya memarkirkan mobil ke sebelah bandara Labter Jl. Agusren dan kuncinya ditinggal didalam mobil untuk memasukkan narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) karung. Sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN mengantar 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam metalik No.Pol B 1058 BVI disebelah bandara Labter Jl. Agusen, kemudian Sdr. RUSDI (DPO) meminta menjemput kembali mobil tersebut pukul 04.00 Wib.

- Pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Sdr. RUSDI (DPO) menelpon Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN untuk menjemput 1 (satu) unit kendaran roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI yang didalamnya sudah dimasukkan 6 (enam) karung narkoba jenis ganja, sekira pukul 04.20 Wib, Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN mengambil mobil tersebut dan melihat dibelakang mobil sudah ada muatan kemudian Terdakwa pulang dan mengajak Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN dan Terdakwa ISAK Alias IS Bin YUNUS untuk mengantarkan narkoba jenis ganja ke Medan dengan upah yang akan dibayarkan setelah ganja diterima, setelah disepakati, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa berangkat bersama Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN dan Terdakwa ISAK Alias IS Bin YUNUS berangkat ke Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaran roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berisi 6 (enam) karung narkoba jenis ganja. Sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN memberitahukan kepada Sdr. RUSDI (DPO) Bahwa mereka telah sampai di Medan, namun Sdr. RUSDI (DPO) mengalihkan pengantaran ke Medan menjadi ke Palembang dan akan menambahkan upah antar narkoba jenis ganja seberat 200 (dua ratus) kilogram yang dibawa didalam mobil tersebut. Kemudian Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN meminta pendapat kepada Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN dan Terdakwa ISAK Alias IS Bin YUNUS sehingga disepakati untuk melanjutkan perjalanan sesuai permintaan Sdr. RUSDI (DPO).
- Setelah sampai di Palembang, Sdr. RUSDI (DPO) mengirimkan nomor handphone 081317045122 kepada Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN dan sekira pukul 16.00 Wib, nomor handphone 081317045122 mengirimkan share lokasi, sehingga Terdakwa menuju share lokasi di Jl. Palembang Betung KM 14 Talang Kelapa Kec. Sukamoro Kab. Banyu Asin Prov. Sumatera Selatan, setelah sampai dititik lokasi Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN dan Terdakwa ISAK Alias IS Bin YUNUS ditangkap oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Bareskrim Polri. Kemudian para Terdakwa dibawa petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut berikut barang bukti berupa :

1. 6 (enam) karung berisikan :

- a. 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 31, 6434 gram.
- b. 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 30,8072 gram.
- c. 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 28,7683 gram.
- d. 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong Sembilan puluh dua) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 28,1032 gram.
- e. 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 28,6934 gram.
- f. 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus Sembilan puluh empat) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 27,9031 gram.

Total keseluruhan barang bukti seberat 224,423 (dua ratus dua puluh empat koma empat ratus Sembilan puluh empat) kilogram brutto.

2. 1 (satu) unit Handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Tersangka ISHAK als IS bin YUNUS;
  3. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 warna biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Tersangka SAHPUTRA als PUTRA bin ABDUL RAHMAN;
  4. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Tersangka REZA NANDA PUTRA als REZA bin JEMADAN;
  5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B-1058 BVI berikut STNK.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Nopember 2021, barang bukti berupa 6 (enam) karung berisikan:

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 31, 6434 gram.
- b. 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 30,8072 gram.
- c. 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 28,7683 gram.
- d. 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong Sembilan puluh dua) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 28,1032 gram.
- e. 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 28,6934 gram.
- f. 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus Sembilan puluh empat) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 27,9031 gram.

Total keseluruhan barang bukti seberat 224,423 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Koma Empat Ratus Dua Puluh Tiga) Kilogram brutto, disisihkan untuk Laboratorium seberat 180 (Seratus Delapan Puluh) Gram dan untuk dimusnahkan seberat 224,243 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Koma Dua Ratus Empat Puluh Tiga) Kilogram brutto, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8 Desember 2021.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 5004 / NNF / 2021 tanggal 23 Nopember 2021, barang bukti yang disita dari para Terdakwa tersebut dengan kesimpulan adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.

*Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*



**SUBSIDIAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN, Terdakwa ISHAK Alias IS Bin YUNUS, pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Palembang – Betung KM 14 Talang Kelapa, Sukamoro, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili perkaranya, *“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN dengan nomor handphone 081351311797 dihubungi oleh Sdr. RUSDI (DPO) dengan menggunakan nomor handphone 082213928574 yang menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkotika jenis ganja seberat 100 (seratus) Kilogram milik Toke (DPO) kepada seseorang yang tidak dikenalnya ke Medan dengan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran diawal pengantaran akan diberikan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah ganja tersebut diterima. Pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. RUSDI (DPO) menelpon Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN untuk mengirimkan upah awal pengantaran ganja tersebut dan sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN mengirimkan nomor rekening 07102200101802 Bank BPD ACEH milik isterinya atas nama HERNITA dan nomor rekening 7173316601 Bank BSI milik saudaranya atas nama MARDIANA melalui SMS kepada Sdr. RUSDI (DPO), kemudian Sdr. RUSDI mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening 07102200101802 Bank BPD ACEH atas nama HERNITA dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening 7173316601 Bank BSI atas nama MARDIANA. Sekira pukul 12.30 Wib Sdr. RUSDI (DPO) menelpon Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa uang sudah ditransfer kemudian meminta menyewa mobil untuk berangkat mengantarkan narkoba jenis ganja ke Medan. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN menelpon Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN dan meminta mencari mobil yang akan digunakan untuk membawa narkoba jenis ganja dan Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN menyanggupinya.

- Pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021, Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN menelpon Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN dan memberitahukan mobil yang akan disewa sudah ada, kemudian Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN mengatakan bahwa Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 berangkat ke Medan untuk mengantarkan narkoba jenis ganja. Pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa REZA datang ke rumah Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN. Sekira pukul 19.00 Wib, Sdr RUSDI (DPO) menelpon Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN dan memintanya memarkirkan mobil ke sebelah bandara Labter Jl. Agusen dan kuncinya ditinggal didalam mobil untuk memasukkan narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) karung. Sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN mengantar 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI disebelah bandara Labter Jl. Agusen, kemudian Sdr. RUSDI (DPO) meminta menjemput kembali mobil tersebut pukul 04.00 Wib.
- Pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Sdr. RUSDI (DPO) menelpon Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN untuk menjemput 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI yang didalamnya sudah dimasukkan 6 (enam) karung narkoba jenis ganja, sekira pukul 04.20 Wib, Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN mengambil mobil tersebut dan melihat dibelakang mobil sudah ada muatan kemudian Terdakwa pulang dan mengajak Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN dan Terdakwa ISAK Alias IS Bin YUNUS untuk mengantarkan narkoba jenis ganja ke Medan dengan upah yang akan dibayarkan setelah ganja diterima, setelah disepakati, sekira pukul

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wib, Terdakwa berangkat bersama Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN dan Terdakwa ISAK Alias IS Bin YUNUS berangkat ke Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berisi 6 (enam) karung narkoba jenis ganja. Sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN memberitahukan kepada Sdr. RUSDI (DPO) Bahwa mereka telah sampai di Medan, namun Sdr. RUSDI (DPO) mengalihkan pengantaran ke Medan menjadi ke Palembang dan akan menambahkan upah antar narkoba jenis ganja seberat 200 (dua ratus) kilogram yang dibawa didalam mobil tersebut. Kemudian Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN meminta pendapat kepada Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN dan Terdakwa ISAK Alias IS Bin YUNUS sehingga disepakati untuk melanjutkan perjalanan sesuai permintaan Sdr. RUSDI (DPO).

- Setelah sampai di Palembang, Sdr. RUSDI (DPO) mengirimkan nomor handphone 081317045122 kepada Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN dan sekira pukul 16.00 Wib, nomor handphone 081317045122 mengirimkan share lokasi, sehingga Terdakwa menuju share lokasi di Jl. Palembang Betung KM 14 Talang Kelapa Kec. Sukamoro Kab. Banyu Asin Prov. Sumatera Selatan, setelah sampai dititik lokasi Terdakwa SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN dan Terdakwa ISAK Alias IS Bin YUNUS ditangkap oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Kemudian para Terdakwa dibawa petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut berikut barang bukti berupa :

1. 6 (enam) karung berisikan :

- a. 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 31, 6434 gram.
- b. 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 30,8072 gram.
- c. 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 28,7683 gram.

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong Sembilan puluh dua) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 28,1032 gram.
- e. 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 28,6934 gram.
- f. 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus Sembilan puluh empat) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 27,9031 gram.

Total keseluruhan barang bukti seberat 224,423 (dua ratus dua puluh empat koma empat ratus Sembilan puluh empat) kilogram brutto.

- 2. 1 (satu) unit Handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Tersangka ISHAK als IS bin YUNUS;
- 3. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 warna biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Tersangka SAHPUTRA als PUTRA bin ABDUL RAHMAN;
- 4. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Tersangka REZA NANDA PUTRA als REZA bin JEMADAN;
- 5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B-1058 BVI berikut STNK.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Nopember 2021, barang bukti berupa 6 (enam) karung berisikan:
  - a. 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 31, 6434 gram.
  - b. 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 30,8072 gram.
  - c. 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 28,7683 gram.
  - d. 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong Sembilan puluh dua) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 28,1032 gram.

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 28,6934 gram.

f. 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus Sembilan puluh empat) kilogram brutto, setelah pemeriksaan Laboratorium beratnya menjadi Netto 27,9031 gram.

Total keseluruhan barang bukti seberat 224,423 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Koma Empat Ratus Dua Puluh Tiga) Kilogram brutto, disisihkan untuk Laboratorium seberat 180 (Seratus Delapan Puluh) Gram dan untuk dimusnahkan seberat 224,243 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Koma Dua Ratus Empat Puluh Tiga) Kilogram brutto, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8 Desember 2021.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 5004 / NNF / 2021 tanggal 23 Nopember 2021, barang bukti yang disita dari para Terdakwa tersebut dengan kesimpulan adalah benar Narkoba jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.

*Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Probo Yudha Asmara, S.Kep. NS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Setmigar dan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman, Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021 Sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Palembang-Betung Km 14 Talang Kelapa, Sukamoro, Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa:

a. 6 (enam) karung berisikan narkotika jenis ganja, dendan rincian:

- 1) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto.
- 2) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto.
- 3) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto.
- 4) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong sembilan puluh dua) kilogram brutto.
- 5) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto.
- 6) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram brutto.

b. 1 (satu) unit handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus;

c. 1 (satu) unit Handphone Merk Opppo A53 warna Biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman;

d. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna Biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan;

e. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis ganja dari Aceh yang akan melintas di Jalan Palembang-Betung Km 14, Talang Kelapa, Sukamoro, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri lainnya pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021 Pukul 08.00Wib berangkat menuju Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk melakukan Penyelidikan di Jl.Pelembang-Betung Km.14, Talang Kelapa Sukamoro, Banyuasin, Sumatra Selatan;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan Saksi Setmigar bersama Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemantauan di Jl. Pelembang-Betung Km.14 Talang Kelapa Sukamoro Banyuasin, Sumatera Selatan yang mana jalur tersebut akan dilalui kendaraan yang membawa narkoba jenis Ganja dengan ciri-ciri kendaraan yang telah disebutkan yaitu Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00Wib, Saksi dan rekan melihat 1 (satu) unit kendaran roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI yang mana ciri-ciri kendaraan tersebut sama dengan informasi sebelumnya. Pada saat kendaraan tersebut melintas, Saksi bersama rekan lainnya melakukan penghentian terhadap kendaraan tersebut dan menangkap 3 (tiga) orang laki-laki didalamnya yakni Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman, Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus. Kemudian terhadap mobil dan Para Terdakwa dilakukan penggeledahan dan berhasil disita narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) karung dengan berat bruto 224,423 (dua ratus dua puluh empat koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bertempat di Jl.Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibawa dari Aceh atas perintah dari Sdr.RUSDI (DPO) untuk dibawa ke Medan, akan tetapi setelah sampai di Medan, Sdr.RUSDI (DPO) mengalihkan pengantaran menjadi ke Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan ketika pengantaran narkoba jenis ganja tersebut telah selesai dilakukan, akan tetapi Para Terdakwa baru menerima uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr.RUSDI (DPO) ke rekening saudara dari Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaran roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut merupakan mobil yang disewa oleh Para Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada orang yang akan dijumpai di Palembang yang Para Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) karung berisikan narkoba jenis ganja, dengan rincian:
  - 1) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,672 gram;
  - 2) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 36,481 gram;
  - 3) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,161 gram;
  - 4) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong sembilan puluh dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,062 gram;

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 38,403 gram;
- 6) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,464 gram;
- Yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan narkoba jenis ganja yang diamankan Ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa
- Bahwa selanjutnya terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa
    - a. 1 (satu) unit handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus;
    - b. 1 (satu) unit Handphone Merk Opppo A53 warna Biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman;
    - c. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna Biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan;
    - d. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK;
- yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan handphone milik Para Terdakwa yang diamankan pada waktu penangkapan dan digunakan untuk berkomunikasi pada waktu melakukan pengantaran narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;



2. **Saksi Setmigar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Probo Yudha Asmara, S.Kep. NS dan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman, Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021 Sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Palembang-Betung Km 14 Talang Kelapa, Sukamoro, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa:
  - a. 6 (enam) karung berisikan narkotika jenis ganja, dendan rincian:
    - 1) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto.
    - 2) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto.
    - 3) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto.
    - 4) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong sembilan puluh dua) kilogram brutto.
    - 5) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto.
    - 6) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram brutto.
  - b. 1 (satu) unit handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus;
  - c. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 warna Biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman;
  - d. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna Biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis ganja dari Aceh yang akan melintas di Jalan Palembang-Betung Km 14, Talang Kelapa, Sukamoro, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri lainnya pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021 Pukul 08.00Wib berangkat menuju Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan Penyelidikan di Jl.Palembang-Betung Km.14, Talang Kelapa Sukamoro, Banyuasin, Sumatra Selatan;
  - Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan Saksi Setmigar bersama Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemantauan di Jl. Palembang-Betung Km.14 Talang Kelapa Sukamoro Banyuasin, Sumatera Selatan yang mana jalur tersebut akan dilalui kendaraan yang membawa narkoba jenis Ganja dengan ciri-ciri kendaraan yang telah disebutkan yaitu Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00Wib, Saksi dan rekan melihat 1 (satu) unit kendaran roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI yang mana ciri-ciri kendaraan tersebut sama dengan informasi sebelumnya. Pada saat kendaraan tersebut melintas, Saksi bersama rekan lainnya melakukan penghentian terhadap kendaraan tersebut dan menangkap 3 (tiga) orang laki-laki didalamnya yakni Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman, Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus. Kemudian terhadap mobil dan Para Terdakwa dilakukan pengeledahan dan berhasil disita narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) karung dengan berat bruto 224,423 (dua ratus dua puluh empat koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bertempat di Jl.Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibawa dari Aceh atas perintah dari Sdr.RUSDI (DPO) untuk

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb



dibawa ke Medan, akan tetapi setelah sampai di Medan, Sdr.RUSDI (DPO) mengalihkan pengantaran menjadi ke Palembang;

- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan ketika pengantaran narkoba jenis ganja tersebut telah selesai dilakukan, akan tetapi Para Terdakwa baru menerima uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr.RUSDI (DPO) ke rekening saudara dari Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut merupakan mobil yang disewa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada orang yang akan dijumpai di Palembang yang Para Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) karung berisikan narkoba jenis ganja, dengan rincian:
  - 1) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,672 gram;.
  - 2) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 36,481 gram;
  - 3) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,161 gram;

4) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong sembilan puluh dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,062 gram;

5) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 38,403 gram;

6) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,464 gram;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan narkoba jenis ganja yang diamankan Ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa

a. 1 (satu) unit handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus;

b. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 warna Biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman;

c. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna Biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK;

yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan handphone milik Para Terdakwa yang diamankan pada waktu penangkapan dan digunakan untuk berkomunikasi pada waktu melakukan pengantaran narkoba jenis ganja;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi A. Ilyas** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sebagai Tukang parkir di sekitar Jl. Palembang-Betung KM 14 Talang Kelapa Kec. Sukamoro Kab Banyu Asin Prov. Sumsel dan tanggungjawab Saksi adalah mengawasi mobil atau motor yang keluar masuk ditempat Saksi bekerja dari jam 09.00 WIB sampai jam 21.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi sudah berada di tempat Saksi bekerja sekitar Jl. Palembang-Betung KM 14 Talang Kelapa Kec. Sukamoro Kab Banyu Asin Prov. Sumsel untuk mengawasi kendaraan yang akan parkir;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, saat Saksi sedang bertugas memarkirkan kendaraan, tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang berada di dalam Mobil Toyota Inova warna Hitam metalik No. Pol B-1058-BVI, kemudian petugas kepolisian tersebut mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan serta penyitaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan petugas menemukan barang bukti dari tiga laki-laki berupa narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) karung;
- Bahwa setelah Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kemudian petugas kepolisian membawa 3 (tiga) orang tersebut ke dalam mobil dan meninggalkan sekitar Jl.Palembang Betung Km.14 Talang Kelapa, Kec.Sukamoro, Kab.Banyuasin Prov. Sumsel;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto Terdakwa Sdr.Ishak, Sdr Reza dan sdr. Sahputra berikut barang bukti yang disita disekitar Jl.Palembang Betung Km.14 Talang Kelapa, Kec.Sukamoro, Kab.Banyuasin Prov. Sumsel. Sesuai gambar yang tercantum dalam pertanyaan dibawah ini, Apakah Saksi mengenalinya ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat foto 1, foto 2, foto 3 adalah orang tersebut yang ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Palembang-Betung KM 14 Talang Kelapa Kec. Sukamoro Kab Banyu Asin Prov. Sumsel;
- Foto 4 adalah kendaraan roda empat Toyota inova warna hitam metalik No Pol B 1058 BVI yang digunakan untuk mengangkut ganja;
- Foto 5 adalah narkoba jenis ganja yang berada di kendaraan roda empat Toyota inova warna hitam metalik No Pol B 1058 BVI;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi Andi Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil Toyota Inova warna hitam metalik No Pol B 1058 BVI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 bertempat di Takengon Aceh Tengah, Saksi mendapat kabar dari Sdr. ARIGA bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam metalik No. Pol B1058 BVI milik Saksi tersebut di sita oleh petugas dari Dit. Tipidnarkoba Bareskrim terkait tindak pidana narkoba karena membawa narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di Jl. Palembang Betung KM 14 Talang Kelapa, Kec. Sukamoro, Kab. Banyuasin, Prov Sumatera Selatan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam metalik No. Pol B1058 BVI milik Saksi tersebut sebelumnya telah di sewa oleh Sdr. ARIGA dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari selama 7 hari dengan total harga Rp.2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut yakni foto copy BPKB atas nama KIKI AMELIA yang mana BPKB kendaraan tersebut masih disimpan di PT Sinar Mitra Sepadan Finance sebagai jaminan pembiayaan kredit konsumen (Bukan Dokumen Asli);
- Bahwa terdapat bukti sewa-menyewa kendaraan Toyota Inova warna hitam metalik No Pol B 1058 BVI dari CV. BINTARA MAJU JAYA milik

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Takengon kepada saudara Sdr.ARIGA;

- Bahwa setahu Saksi kendaraan mobil milik Saksi tersebut yang menyewa Sdr.ARIGA sesuai dengan bukti sewa-menyewa namun tanpa sepengetahuan Saksi kendaraan tersebut dipinjam pakai kepada Terdakwa REZA NANDA PUTA als REZA Bin JEMADAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut akan digunakan untuk membawa narkotika;
- Bahwa kemudian diperlihatkan surat-surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara dan yaitu scan KTP atas nama Andi Rahman dengan NIK 11041105119001, Fotocopy KTP atas nama Ariga Sah Andrika dengan NIK 1104070107970156, Asli Bukti serah terima peminjaman kendaraan dengan identitas penyewa yaitu Ariga Sah Andika tertanggal 8 November 2021, Asli surat keterangan dari PT Mitra Sepadan Finance tertanggal Aceh Tengah, 22 November 2021, Fotocopy surat BPKB No. P-06372435 dengan identitas nama pemilik kendaraan Kiki Amelia, Fotocopy STNK No. 0362365 atas nama Pemilik Kiki Amelia dan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran dengan nama Pemilik Kiki Amelia Jenis Kijang Inova warna hitam metalik No Pol B 1058 BVI . adalah benar segala surat menyurat berkaitan dengan kepemilikan saksi terhadap mobil Toyota Inova warna hitam metalik No Pol B 1058 BVI dan disewa oleh Ariga Sah Andrika serta masih dalam jaminan pembiayaan di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan mobil milik Saksi yang disewakan kepada Sdr.ARIGA, terhadap barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus ditangkap oleh petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Palembang-Betung Km 14 Talang Kelapa, Sukamoro, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa:
  - a. 6 (enam) karung berisikan narkotika jenis ganja, denda rincian:
    - 1) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto.
    - 2) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto.
    - 3) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto.
    - 4) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong sembilan puluh dua) kilogram brutto.
    - 5) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto.
    - 6) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram brutto.
  - b. 1 (satu) unit handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus;
  - c. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 warna Biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman;
  - d. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna Biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan;
  - e. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dengan nomor handphone 081351311797 dihubungi oleh Sdr. RUSDI (DPO) dengan menggunakan nomor handphone 082213928574 yang menawarkan pekerjaan untuk

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar narkoba jenis ganja seberat 100 (seratus) Kilogram milik seseorang yang disebut Toke (DPO) kepada seseorang yang tidak dikenalnya ke Medan dengan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran diawal pengantaran akan diberikan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah ganja tersebut diterima;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. RUSDI (DPO) menelpon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman untuk mengirimkan upah awal pengantaran ganja tersebut dan sekira Pukul 12.00 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman mengirimkan nomor rekening 07102200101802 Bank BPD ACEH milik isterinya atas nama HERNITA dan nomor rekening 7173316601 Bank BSI milik saudaranya atas nama MARDIANA melalui SMS kepada Sdr. RUSDI (DPO), kemudian Sdr. RUSDI (DPO) mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening 07102200101802 Bank BPD ACEH atas nama HERNITA dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening 7173316601 Bank BSI atas nama MARDIANA. Sekira Pukul 12.30 Wib Sdr. RUSDI (DPO) menelepon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer kemudian meminta Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman untuk menyewa mobil untuk berangkat mengantarkan narkoba jenis ganja ke Medan;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman menelpon Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan meminta mencarikan mobil dan Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan menyanggupinya, pada waktu itu Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan belum mengetahui mobil tersebut akan dipakai untuk mengantar narkoba jenis ganja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 November 2021, Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan menelpon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dan memberitahukan mobil yang akan disewa sudah ada, kemudian Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman mengatakan bahwa Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dan Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan hari Senin tanggal 08 November 2021 akan berangkat ke Medan untuk mengantarkan barang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan datang

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman. Kemudian sekira Pukul 19.00 Wib Sdr RUSDI (DPO) menelepon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dan memintanya memarkirkan mobil ke sebelah bandara Labter Jl. Agusen dan kuncinya ditinggal didalam mobil untuk memasukkan narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) karung. Sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman seorang diri pergi mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI disebelah bandara Labter Jl. Agusen, kemudian Sdr. RUSDI (DPO) meminta Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman untuk menjemput kembali mobil tersebut pada pukul 04.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira Pukul 04.00 Wib, Sdr. RUSDI (DPO) menelpon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman untuk menjemput 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI yang didalamnya sudah dimasukkan 6 (enam) karung narkotika jenis ganja, sekira pukul 04.20 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman mengambil mobil tersebut dan melihat dibelakang mobil sudah ada muatan kemudian Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman pulang dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman mengajak Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus untuk berangkat ke Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berisi 6 (enam) karung narkotika jenis ganja. Kemudian, sekira pukul 11.00Wib setelah tiba di daerah Takengon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman memberitahu kepada Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus bahwa barang yang dibawa merupakan narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus mengatakan “udah tanggung bang lanjut saja”, kemudian Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman menjanjikan upah kepada Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi rata bertiga dan akan diterima setelah selesai mengantarkan ganja tersebut dan telah disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman memberitahukan kepada Sdr. RUSDI (DPO) bahwa Para

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah sampai di Medan, namun Sdr. RUSDI (DPO) mengalihkan pengantaran dari Medan menjadi ke Palembang dan mengatakan berat sebenarnya ganja yang dibawa dalam mobil tersebut adalah 200 (dua ratus) kilogram, kemudian Sdr.RUSDI (DPO) mengatakan akan menambahkan upah antar narkoba jenis ganja tersebut jika Para Terdakwa mau mengantarkan ke Palembang. Kemudian Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman meminta pendapat kepada Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus sehingga disepakati untuk melanjutkan perjalanan sesuai permintaan Sdr. RUSDI (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2022 sekira pukul 06.00Wib Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman menghubungi Sdr.RUSDI (DPO) dan mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah sampai di Palembang. Kemudian Sdr. RUSDI (DPO) mengirimkan nomor handphone 081317045122 kepada Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dan sekira Pukul 16.00 Wib, nomor handphone 081317045122 mengirimkan share lokasi, sehingga Para Terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang di kirim oleh nomor 081317045122 tersebut yaitu di Jl. Palembang Betung KM 14 Talang Kelapa Kec. Sukamoro Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, setelah sampai dititik lokasi Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan dilakukan pengeledahan dan diamankan barang bukti berupa 6 (enam) karung berisi narkoba jenis ganja serta barang bukti handphone milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr.Syafrizal Daulay Alias Ebot Bin Bustami Daulay;
- Bahwa yang berkomunikasi ke Sdr.RUSDI (DPO) adalah Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada siapa, Para Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr.RUSDI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis ganja ke Palembang untuk diantar kepada orang dengan nomor 081317045122 yang Para Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali di suruh oleh Sdr.RUSDI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) karung berisikan narkoba jenis ganja, dengan rincian:
  - 1) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,672 gram;.
  - 2) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 36,481 gram;
  - 3) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,161 gram;
  - 4) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong sembilan puluh dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,062 gram;
  - 5) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 38,403 gram;

- 6) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,464 gram;

Yang telah dibenarkan oleh Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman merupakan narkoba jenis ganja yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) unit handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus;
  - b. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 warna Biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman;
  - c. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna Biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan;
  - d. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK;

yang telah dibenarkan oleh Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman merupakan handphone milik Para Terdakwa yang diamankan pada waktu penangkapan dan digunakan untuk berkomunikasi pada waktu melakukan pengantaran narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus ditangkap oleh petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Palembang-Betung Km 14 Talang Kelapa, Sukamoro, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa:
  - a. 6 (enam) karung berisikan narkotika jenis ganja, denda rincian:
    - 1) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto.
    - 2) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto.
    - 3) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto.
    - 4) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong sembilan puluh dua) kilogram brutto.
    - 5) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto.
    - 6) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram brutto.
  - b. 1 (satu) unit handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus;
  - c. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 warna Biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman;
  - d. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna Biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan;
  - e. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan sedang berada di rumah, Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dihubungi oleh Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman untuk diminta dicarikan

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil. Kemudian pada hari minggu tanggal 7 November 2021 Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman mentransfer uang untuk sewa mobil sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan pergi mencari mobil untuk di sewa dan Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan mendapatkan mobil sewaan merk.Toyota Inova warna hitam metalik No Pol B 1058 BVI dari Sdr.ARIGA di Asirasir Aceh Tengah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk.Toyota Inova warna hitam metalik No Pol B 1058 BVI berangkat ke tempat Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman di daerah Blangkejeren dan sampai pada pukul 15.00 Wib;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan bersama-sama dengan Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman dan Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus berangkat menuju ke Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI. Kemudian, sekira pukul 11.00Wib setelah tiba di daerah Takengon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman memberitahu kepada Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus bahwa barang yang dibawa merupakan narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus mengatakan "udah tanggung bang lanjut saja", kemudian Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman menjanjikan upah kepada Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi rata bertiga dan akan diterima setelah selesai mengantarkan ganja tersebut dan telah disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman memberitahukan kepada Sdr. RUSDI (DPO) bahwa Para Terdakwa telah sampai di Medan, namun Sdr. RUSDI (DPO) mengalihkan pengantaran dari Medan menjadi ke Palembang dan mengatakan berat sebenarnya ganja yang dibawa dalam mobil tersebut adalah 200 (dua ratus) kilogram, kemudian Sdr.RUSDI (DPO) mengatakan akan menambahkan upah antar narkoba jenis ganja tersebut jika Para Terdakwa mau mengantarkan ke Palembang. Kemudian Terdakwa I. Sahputra Alias Putra

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Abdul Rahman meminta pendapat kepada Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus sehingga disepakati untuk melanjutkan perjalanan sesuai permintaan Sdr. RUSDI (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2022 sekira pukul 06.00Wib Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman menghubungi Sdr.RUSDI (DPO) dan mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah sampai di Palembang. Kemudian Sdr. RUSDI (DPO) mengirimkan nomor handphone 081317045122 kepada Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dan sekira Pukul 16.00 Wib, nomor handphone 081317045122 mengirimkan share lokasi, sehingga Para Terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang di kirim oleh nomor 081317045122 tersebut yaitu di Jl. Palembang Betung KM 14 Talang Kelapa Kec. Sukamoro Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, setelah sampai dititik lokasi Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan dilakukan penggeledahan dan diamankan barang bukti berupa 6 (enam) karung berisi narkoba jenis ganja serta barang bukti handphone milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr.Syafrizal Daulay Alias Ebot Bin Bustami Daulay;
- Bahwa yang berkomunikasi ke Sdr.RUSDI (DPO) adalah Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada siapa, Para Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr.RUSDI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis ganja ke Palembang untuk diantar kepada orang dengan nomor 081317045122 yang Para Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali di suruh oleh Sdr.RUSDI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) karung berisikan narkoba jenis ganja, dengan rincian:
  - 1) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,672 gram;
- 2) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 36,481 gram;
- 3) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,161 gram;
- 4) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong sembilan puluh dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,062 gram;
- 5) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 38,403 gram;
- 6) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,464 gram;

Yang telah dibenarkan oleh Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan merupakan narkoba jenis ganja yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) unit handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus;
  - b. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 warna Biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman;
  - c. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna Biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan;
  - d. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK;

yang telah dibenarkan oleh Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan merupakan handphone milik Para Terdakwa yang diamankan pada waktu penangkapan dan digunakan untuk berkomunikasi pada waktu melakukan pengantaran narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus ditangkap oleh petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Palembang-Betung Km 14 Talang Kelapa, Sukamoro, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb



- a. 6 (enam) karung berisikan narkotika jenis ganja, denda rincian:
- 1) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto.
  - 2) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto.
  - 3) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto.
  - 4) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong sembilan puluh dua) kilogram brutto.
  - 5) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto.
  - 6) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram brutto.
- b. 1 (satu) unit handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus;
- c. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 warna Biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman;
- d. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna Biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan;
- e. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus meminta pekerjaan kepada Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus diajak oleh Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman untuk mengantarkan barang ke Medan bersama dengan Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI. Kemudian, sekira pukul 11.00 Wib setelah tiba di daerah Takengon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman memberitahu kepada Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus bahwa barang yang dibawa merupakan narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus mengatakan “udah tanggung bang lanjut saja”, kemudian Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman menjanjikan upah kepada Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi rata bertiga dan akan diterima setelah selesai mengantarkan ganja tersebut dan telah disepakati oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman memberitahukan kepada Sdr. RUSDI (DPO) bahwa Para Terdakwa telah sampai di Medan, namun Sdr. RUSDI (DPO) mengalihkan pengantaran dari Medan menjadi ke Palembang dan mengatakan berat sebenarnya ganja yang dibawa dalam mobil tersebut adalah 200 (dua ratus) kilogram, kemudian Sdr.RUSDI (DPO) mengatakan akan menambahkan upah antar narkoba jenis ganja tersebut jika Para Terdakwa mau mengantarkan ke Palembang. Kemudian Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman meminta pendapat kepada Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus sehingga disepakati untuk melanjutkan perjalanan sesuai permintaan Sdr. RUSDI (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2022 sekira pukul 06.00Wib Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman menghubungi Sdr.RUSDI (DPO) dan mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah sampai di Palembang. Kemudian Sdr. RUSDI (DPO) mengirimkan nomor handphone 081317045122 kepada Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dan sekira Pukul 16.00 Wib, nomor handphone 081317045122 mengirimkan share lokasi, sehingga Para Terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang di kirim oleh nomor 081317045122 tersebut yaitu di Jl. Palembang Betung KM 14 Talang Kelapa Kec. Sukamoro Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, setelah sampai dititik lokasi Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan dilakukan pengeledahan dan diamankan barang bukti berupa 6 (enam) karung berisi narkoba jenis ganja serta barang bukti handphone milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr.Syafrizal Daulay Alias Ebot Bin Bustami Daulay;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkomunikasi ke Sdr.RUSDI (DPO) adalah Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada siapa, Para Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr.RUSDI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis ganja ke Palembang untuk diantar kepada orang dengan nomor 081317045122 yang Para Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali di suruh oleh Sdr.RUSDI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) karung berisikan narkoba jenis ganja, dengan rincian:
  - 1) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,672 gram;.
  - 2) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 36,481 gram;
  - 3) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,161 gram;
  - 4) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong sembilan puluh dua) kilogram brutto, yang telah

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,062 gram;

5) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 38,403 gram;

6) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,464 gram;

Yang telah dibenarkan oleh Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus merupakan narkoba jenis ganja yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa

a. 1 (satu) unit handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus;

b. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 warna Biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman;

c. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna Biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan;

d. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK;

yang telah dibenarkan oleh Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus merupakan handphone milik Para Terdakwa yang diamankan pada waktu penangkapan

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digunakan untuk berkomunikasi pada waktu melakukan pengantaran narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5004 / NNF / 2021 tanggal 23 November 2021 oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik atas nama Pemeriksa Yuswardi,S.Si., Apt., M.M., Prima Hajatri,S.Si.,M.Farm yang diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri, terhadap barang bukti yang diterima yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 31,6434 gram, diberi nomor barang bukti 3237/2021/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 30,8072 gram, diberi nomor barang bukti 3238/2021/NF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 28,7683 gram, diberi nomor barang bukti 3239/2021/NF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 28,1032 gram, diberi nomor barang bukti 3240/2021/NF;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 28,6934 gram, diberi nomor barang bukti 3241/2021/NF;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,9031 gram, diberi nomor barang bukti 3242/2021/NF;

Yang telah disita dari Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman, Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus.

Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3237/2021/NF, 3238/2021/NF, 3239/2021/NF, 3240/2021/NF, 3241/2021/NF, 3242/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah **Narkotika jenis Ganja** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa hasil lab barang bukti:

1. Bukti 3237/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 31,5082 gram;

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti 3238/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 30,4584 gram;
  3. Bukti 3239/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 28,6044 gram;
  4. Bukti 3240/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,9662 gram;
  5. Bukti 3241/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 28,4876 gram;
  6. Bukti 3242/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,6648 gram;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri :NO. LAB:366/FKF/2022 tanggal 31 Januari 2022 menyatakan pada kesimpulannya sebagai berikut:
1. Pada handphone Techo KES IMEI:355297291908849, IMEI: 35529791908859 atas nama ISHAK alias IS Bin YUNUS terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak 1 (satu) contact atas nama "PUTRA" (082210915415) dan incoming call sebanyak 1 (satu) panggilan dari nomor +6281351311797 (Nomor Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman) tertanggal 11/11/2021;
  2. Pada handphone Oppo A53 IMEI 1:867919057256292, IMEI 2:867919057256284 atas nama SAHPUTRA Alias PUTRA Bin ABDUL terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa phonebooks sebanyak 2 (dua) contacts atas nama "200J REZA ITING" dengan nomor +6282216994072 (Nomor Terdakwa II. Reza Nanda Putra) dan atas nama "TOA IS" dengan nomor +6281288669784 (Terdakwa III.Ishak) dan outgoing call sebanyak 1 (satu) panggilan ke nomor 082297330718 (Terdakwa III. Ishak) atas nama "ODOK TOA" tertanggal 11/11/2021;
  3. Pada handphone VIVO V2027 IMEI 1:864043050454078, IMEI 2:864043050454060 atas nama REZA NANDA PUTRA Alias REZA Bin JEMADAN terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain outgoing call sebanyak 4 (empat) panggilan ke nomor: 082210915415 (Nomor Terdakwa I. Sahputra) dan +6282297330718 (Terdakwa III. Ishak) tertanggal 11/6/2021, 11/8/2021 dan 10/5/2021;
- Fotocopy scan KTP atas nama Andi Rahman dengan NIK 11041105119001,

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP atas nama Ariga Sah Andrika dengan NIK 1104070107970156;
- Asli Bukti serah terima peminjaman kendaraan dengan identitas penyewa yaitu Ariga Sah Andika tertanggal 8 November 2021;
- Asli surat keterangan dari PT Mitra Sepadan Finance tertanggal Aceh Tengah, 22 November 2021;
- Fotocopy surat BPKB No. P-06372435 dengan identitas nama pemilik kendaraan Kiki Amelia;
- Fotocopy STNK No. 0362365 atas nama Pemilik Kiki Amelia;
- Fotocopy kwitansi tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran dengan nama Pemilik Kiki Amelia Jenis Kijang Inova warna hitam metalik No Pol B 1058 BVI;
- Fotokopi kwitansi dari Bpk Sugeng uang sejumlah Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Andi Rahman di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan dari PT. Mitra Sepadan Finance tanggal 18 April 2022;
2. Fotocopy bukti serah terima peminjaman kendaraan B 1058 BVI dengan identitas penyewa yaitu Ariga Sah Andika tertanggal 8 November 2021;
3. Fotocopy KTP atas nama Ariga Sah Andrika dengan NIK 1104070107970156;
4. Fotocopy KTP atas nama Ariga Sah Andrika dengan NIK 1104070107970156;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti point 3 dan 4 berupa fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) karung berisikan narkotika jenis ganja, dengan rincian:
  - 1) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,672 gram;

- 2) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 36,481 gram;
- 3) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,161 gram;
- 4) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong sembilan puluh dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,062 gram;
- 5) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 38,403 gram;
- 6) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,464 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jumlah keseluruhan barang bukti narkotika jenis ganja berat bruto 224,423 gram;

- 1 (satu) unit handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 warna Biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna Biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Probo Yudha Asmara, S.Kep. NS, Saksi Setmigar dan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Palembang-Betung Km 14 Talang Kelapa, Sukamoro, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa:
  - a. 6 (enam) karung berisikan narkotika jenis ganja, dengan rincian:
    - 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,672 gram;

- 2) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 36,481 gram;
- 3) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,161 gram;
- 4) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong sembilan puluh dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,062 gram;
- 5) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 38,403 gram;
- 6) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,464 gram;

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jumlah keseluruhan barang bukti narkoba jenis ganja berat bruto 224,423 gram;

- b. 1 (satu) unit handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus;
- c. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 warna Biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman;
- d. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna Biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan;
- e. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dengan nomor handphone 081351311797 dihubungi oleh Sdr. RUSDI (DPO) dengan menggunakan nomor handphone 082213928574 yang menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkoba jenis ganja seberat 100 (seratus) Kilogram milik seseorang yang disebut Toke (DPO) kepada seseorang yang tidak dikenalnya ke Medan dengan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran diawal pengantaran akan diberikan uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah ganja tersebut diterima;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. RUSDI (DPO) menelepon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman untuk mengirimkan upah awal pengantaran ganja tersebut dan sekira Pukul 12.00 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman mengirimkan nomor rekening 07102200101802 Bank BPD ACEH milik isterinya atas nama HERNITA dan nomor rekening 7173316601 Bank BSI milik saudaranya atas nama MARDIANA melalui SMS kepada Sdr. RUSDI (DPO), kemudian Sdr. RUSDI (DPO) mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening 07102200101802 Bank BPD ACEH atas nama HERNITA dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening 7173316601 Bank BSI atas nama MARDIANA. Sekira Pukul 12.30 Wib Sdr. RUSDI (DPO) menelepon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer kemudian meminta Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman untuk menyewa mobil untuk berangkat mengantarkan narkotika jenis ganja ke Medan;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman menelpon Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan meminta mencarikan mobil dan Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan menyanggupinya, pada waktu itu Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan belum mengetahui mobil tersebut akan dipakai untuk mengantar narkotika jenis ganja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 November 2021, Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan menelpon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dan memberitahukan mobil yang akan disewa sudah ada, kemudian Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman mengatakan bahwa Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dan Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan hari Senin tanggal 08 November 2021 akan berangkat ke Medan untuk mengantarkan barang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan datang kerumah Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman. Kemudian sekira Pukul 19.00 Wib Sdr RUSDI (DPO) menelepon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dan memintanya memarkirkan mobil ke sebelah bandara Labter Jl. Agusen dan kuncinya ditinggal didalam mobil untuk memasukkan narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) karung. Sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman seorang diri pergi mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI disebelah bandara Labter Jl. Agusen, kemudian Sdr. RUSDI (DPO) meminta Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman untuk menjemput kembali mobil tersebut pada pukul 04.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira Pukul 04.00 Wib, Sdr. RUSDI (DPO) menelpon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman untuk menjemput 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI yang didalamnya sudah dimasukkan 6 (enam) karung narkotika jenis ganja, sekira pukul 04.20 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman mengambil mobil tersebut dan melihat dibelakang mobil sudah ada muatan kemudian

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman pulang dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman mengajak Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus untuk berangkat ke Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaran roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berisi 6 (enam) karung narkotika jenis ganja. Kemudian, sekira pukul 11.00Wib setelah tiba di daerah Takengon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman memberitahu kepada Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus bahwa barang yang dibawa merupakan narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus mengatakan “udah tanggung bang lanjut saja”, kemudian Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman menjanjikan upah kepada Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi rata bertiga dan akan diterima setelah selesai mengantarkan ganja tersebut dan telah disepakati oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman memberitahukan kepada Sdr. RUSDI (DPO) bahwa Para Terdakwa telah sampai di Medan, namun Sdr. RUSDI (DPO) mengalihkan pengantaran dari Medan menjadi ke Palembang dan mengatakan berat sebenarnya ganja yang dibawa dalam mobil tersebut adalah 200 (dua ratus) kilogram, kemudian Sdr.RUSDI (DPO) mengatakan akan menambahkan upah antar narkotika jenis ganja tersebut jika Para Terdakwa mau mengantarkan ke Palembang. Kemudian Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman meminta pendapat kepada Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus sehingga disepakati untuk melanjutkan perjalanan sesuai permintaan Sdr. RUSDI (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2022 sekira pukul 06.00Wib Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman menghubungi Sdr.RUSDI (DPO) dan mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah sampai di Palembang. Kemudian Sdr. RUSDI (DPO) mengirimkan nomor handphone 081317045122 kepada Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dan sekira Pukul 16.00 Wib, nomor handphone 081317045122 mengirimkan share lokasi, sehingga Para Terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang di

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim oleh nomor 081317045122 tersebut yaitu di Jl. Palembang Betung KM 14 Talang Kelapa Kec. Sukamoro Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, setelah sampai dititik lokasi Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Probo Yudha Asmara, S.Kep. NS, Saksi Setmigar dan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 6 (enam) karung berisi narkotika jenis ganja yang berada di dalam mobil serta barang bukti handphone milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr.Syafrizal Daulay Alias Ebot Bin Bustami Daulay;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui narkotika jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada siapa, Para Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr.RUSDI (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis ganja ke Palembang untuk diantar kepada orang dengan nomor 081317045122 yang Para Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan secara terorganisasi;

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman, Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan yang terakhir menerima;

Menimbang, bahwa ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut jika dianalisa mensyaratkan adanya lebih dari satu pihak yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu dalam *menawarkan untuk dijual* setidaknya harus terdapat satu pihak yang menawarkan dan ada pihak lain yang menerima penawaran, dalam hal *menjual* begitupun dalam *membeli*, masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam *menjadi perantara dalam jual beli* mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara atau makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media perantara diantara penjual dan pembeli, dalam *menukar* mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak penerima barang yang ditukar, dalam *menyerahkan* begitupun dalam *menerima* harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut menjadikan narkotika sebagai objek barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Probo Yudha Asmara, S.Kep. NS, Saksi Setmigir dan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Palembang-Betung Km 14 Talang Kelapa, Sukamoro, Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa:

a. 6 (enam) karung berisikan narkotika jenis ganja, denda rincian:

- 1) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan



Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,672 gram;.

- 2) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 36,481 gram;
- 3) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,161 gram;
- 4) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong sembilan puluh dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,062 gram;
- 5) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 38,403 gram;
- 6) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang telah dimusnahkan ditingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,464 gram;

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jumlah keseluruhan barang bukti narkotika jenis ganja berat bruto 224,423 gram;

- b. 1 (satu) unit handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus;
- c. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 warna Biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman;
- d. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna Biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan;
- e. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK;

Menimbang, bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dengan nomor handphone 081351311797 dihubungi oleh Sdr. RUSDI (DPO) dengan menggunakan nomor handphone 082213928574 yang menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkotika jenis ganja seberat 100 (seratus) Kilogram milik seseorang yang disebut Toke (DPO) kepada seseorang yang tidak dikenalnya ke Medan dengan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran diawal pengantaran akan diberikan uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah ganja tersebut diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. RUSDI (DPO) menelpon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman untuk mengirimkan upah awal pengantaran ganja tersebut dan sekira Pukul 12.00 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman mengirimkan nomor rekening 07102200101802 Bank BPD ACEH milik isterinya atas nama HERNITA dan nomor rekening 7173316601 Bank BSI milik saudaranya atas nama MARDIANA melalui SMS kepada Sdr. RUSDI (DPO), kemudian Sdr. RUSDI (DPO) mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening 07102200101802 Bank BPD ACEH atas nama HERNITA dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening 7173316601 Bank BSI atas nama MARDIANA. Sekira Pukul 12.30 Wib Sdr. RUSDI (DPO) menelepon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer kemudian meminta Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman untuk menyewa mobil untuk berangkat mengantarkan narkoba jenis ganja ke Medan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman menelpon Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan meminta mencarikan mobil dan Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan menyanggupinya, pada waktu itu Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan belum mengetahui mobil tersebut akan dipakai untuk mengantar narkoba jenis ganja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 November 2021, Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan menelpon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dan memberitahukan mobil yang akan disewa sudah ada, kemudian Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman mengatakan bahwa Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dan Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan hari Senin tanggal 08 November 2021 akan berangkat ke Medan untuk mengantarkan barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan datang kerumah Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman. Kemudian sekira Pukul 19.00 Wib Sdr RUSDI (DPO) menelepon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dan memintanya memarkirkan mobil ke sebelah bandara Labter Jl. Agusen dan kuncinya ditinggal didalam mobil untuk memasukkan narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) karung. Sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman seorang diri pergi mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI disebelah bandara Labter Jl. Agusen, kemudian Sdr. RUSDI (DPO) meminta Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman untuk menjemput kembali mobil tersebut pada pukul 04.00 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira Pukul 04.00 Wib, Sdr. RUSDI (DPO) menelpon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman untuk menjemput 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI yang didalamnya sudah dimasukkan 6 (enam) karung narkoba jenis ganja, sekira pukul 04.20 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman mengambil mobil tersebut dan melihat dibelakang mobil sudah ada muatan kemudian Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman pulang dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus untuk berangkat ke Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berisi 6 (enam) karung narkotika jenis ganja. Kemudian, sekira pukul 11.00Wib setelah tiba di daerah Takengon Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman memberitahu kepada Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus bahwa barang yang dibawa merupakan narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus mengatakan “udah tanggung bang lanjut saja”, kemudian Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman menjanjikan upah kepada Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi rata bertiga dan akan diterima setelah selesai mengantarkan ganja tersebut dan telah disepakati oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman memberitahukan kepada Sdr. RUSDI (DPO) bahwa Para Terdakwa telah sampai di Medan, namun Sdr. RUSDI (DPO) mengalihkan pengantaran dari Medan menjadi ke Palembang dan mengatakan berat sebenarnya ganja yang dibawa dalam mobil tersebut adalah 200 (dua ratus) kilogram, kemudian Sdr.RUSDI (DPO) mengatakan akan menambahkan upah antar narkotika jenis ganja tersebut jika Para Terdakwa mau mengantarkan ke Palembang. Kemudian Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman meminta pendapat kepada Terdakwa II Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus sehingga disepakati untuk melanjutkan perjalanan sesuai permintaan Sdr. RUSDI (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2022 sekira pukul 06.00Wib Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman menghubungi Sdr.RUSDI (DPO) dan mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah sampai di Palembang. Kemudian Sdr. RUSDI (DPO) mengirimkan nomor handphone 081317045122 kepada Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dan sekira Pukul 16.00 Wib, nomor handphone 081317045122 mengirimkan share lokasi, sehingga Para Terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang di kirim oleh nomor 081317045122 tersebut yaitu di Jl. Palembang Betung KM 14 Talang Kelapa Kec. Sukamoro Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, setelah sampai dititik lokasi Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Probo Yudha Asmara,S.Kep. NS, Saksi Setmigar

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 6 (enam) karung berisi narkotika jenis ganja yang berada di dalam mobil serta barang bukti handphone milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5004 / NNF / 2021 tanggal 23 November 2021 oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik atas nama Pemeriksa Yuswardi,S.Si., Apt., M.M., Prima Hajatri,S.Si.,M.Farm yang diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri, terhadap barang bukti yang diterima yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 31,6434 gram, diberi nomor barang bukti 3237/2021/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 30,8072 gram, diberi nomor barang bukti 3238/2021/NF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 28,7683 gram, diberi nomor barang bukti 3239/2021/NF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 28,1032 gram, diberi nomor barang bukti 3240/2021/NF;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 28,6934 gram, diberi nomor barang bukti 3241/2021/NF;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,9031 gram, diberi nomor barang bukti 3242/2021/NF;

Yang telah disita dari Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman, Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus.

Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3237/2021/NF, 3238/2021/NF, 3239/2021/NF, 3240/2021/NF, 3241/2021/NF, 3242/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah **Narkotika jenis Ganja** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa hasil lab barang bukti:

1. Bukti 3237/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 31,5082 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti 3238/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 30,4584 gram;
3. Bukti 3239/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 28,6044 gram;
4. Bukti 3240/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,9662 gram;
5. Bukti 3241/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 28,4876 gram;
6. Bukti 3242/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27,6648 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus sebagai perantara dalam jual/beli narkoba antara penjual yaitu seseorang dengan panggilan nama TOKE (DPO) yang melalui Sdr.RUSDI (DPO) dengan nomor handphone 082213928574 telah memerintahkan Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus untuk mengantarkan narkoba jenis ganja ke Palembang untuk diserahkan kepada seseorang dengan nomor handphone 081317045122. Bahwa Para Terdakwa dijanjikan akan menerima upah dari Sdr.RUSDI (DPO) uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan setelah narkoba jenis ganja telah diantarkan kepada pembeli, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa merupakan bentuk perantara dalam jual/beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman **beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bertindak sebagai perantara jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon kepada orang per orang dan keadaan diri Para Terdakwa yang tidak mungkin diizinkan untuk melakukan tindakan sebagai perantara penjualan narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh karena Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang baik itu dari Kementerian Kesehatan ataupun pejabat/instansi yang berwenang untuk

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb



mengeluarkan izin terhadap narkoba tersebut, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Para Terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini dengan kualifikasi unsur **"tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi;**

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 20 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua dalam pasal ini dimana Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara berawal dari Terdakwa I.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman dengan nomor handphone 081351311797 dihubungi oleh Sdr. RUSDI (DPO) dengan menggunakan nomor handphone 082213928574 yang menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 224,423 kilogram dari Aceh ke Palembang untuk diserahkan kepada seseorang dengan nomor handphone 081317045122. Bahwa Para Terdakwa dijanjikan akan menerima upah dari Sdr.RUSDI (DPO) uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi rata bertiga dan diberikan setelah narkoba jenis ganja telah diantarkan kepada pembeli, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba yang dilakukan secara bersama-sama merupakan suatu bentuk permufakatan jahat yang dilakukan secara terorganisasi yaitu melibatkan lebih dari 3 (tiga) orang dengan peran yang berbeda-beda yaitu Sdr.RUSDI (DPO) berperan memerintahkan Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja dan menjanjikan upah kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang bertugas mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke Palembang kepada seseorang dengan nomor handphone 081317045122, Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana mati;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan pidana mati merupakan sesuatu yang masih diakui. Hal ini ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober Tahun 2007. Di dalam pertimbangan putusan tersebut, ditegaskan bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam kejahatan-kejahatan tertentu di dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian Negara dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan Psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa kejahatan Narkotika sudah banyak membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sudah meluas ke seluruh lapisan masyarakat, Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional khususnya generasi muda oleh karena itu penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus sungguh-sungguh di tindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam pembuktian unsur-tersebut diatas, khususnya menyangkut peran Para Terdakwa sebagai orang yang ikut melakukan perantara dalam jual/beli narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat **sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan **pidana mati**, karena menurut Majelis Hakim pidana tersebut sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa serta mempertimbangkan keselamatan bagi masyarakat pada umumnya dari bahaya narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP, orang yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, tidak boleh dijatuhi pidana lain

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb





lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim, oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dicantumkan pidana denda juga sehingga apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup maka tidak dapat dikenakan pidana denda terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) karung berisikan narkotika jenis ganja, dengan rincian:
  - 1) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,672 gram;
  - 2) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 36,481 gram;
  - 3) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,161 gram;
  - 4) 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong sembilan puluh dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara



Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,062 gram;

5) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 38,403 gram;

6) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,464 gram;

- 1 (satu) unit handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 warna Biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna Biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK,

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Syafrizal Daulay Alias Ebot Bin Bustami Daulay, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Syafrizal Daulay Alias Ebot Bin Bustami Daulay;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Bahwa jumlah barang bukti narkoba jenis ganja dalam perkara ini sangat banyak yaitu narkoba jenis ganja dengan berat bruto 224,423 kilogram, yang apabila sampai beredar di masyarakat, maka akan mengakibatkan banyak masyarakat khususnya generasi muda yang akan mengalami kerusakan mental dan masa depan Bangsa;

## Keadaan yang meringankan:

Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana mati, dengan memperhatikan Sema Nomor 1 Tahun 2017 dan atas dasar peri kemanusiaan serta keadilan yang bermartabat, maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman, Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat yang dilakukan secara terorganisasi tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sahputra Alias Putra Bin Abdul Rahman, Terdakwa II. Reza Nanda Putra Alias Reza Bin Jemadan dan Terdakwa III. Ishak Alias Is Bin Yunus oleh karena itu dengan **Pidana Mati**;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) karung berisikan narkoba jenis ganja, dengan rincian:
    - 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,702 (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,672 gram;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb



- 2) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 36,511 (tiga puluh enam koma lima ratus sebelas) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 36,481 gram;
- 3) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,191 (tiga puluh tujuh koma seratus sembilan puluh satu) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,161 gram;
- 4) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,092 (tiga puluh tujuh koma kosong sembilan puluh dua) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,062 gram;
- 5) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 38,433 (tiga puluh delapan koma empat ratus tiga puluh tiga) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 38,403 gram;
- 6) 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 37,494 (tiga puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh empat) kilogram brutto, yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2021 dengan berat bruto 30 gram, yang **telah dimusnahkan ditingkat penyidikan** berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah 37,464 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Tecno Spark warna Biru muda dengan Nomor simcard 081288669784 dan 082297330718 milik Terdakwa III. Ishak Als Is Bin Yunus;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 warna Biru dongker dengan Nomor simcard 082210915415 dan 081351311797 milik Terdakwa I. Sahputra Als Putra Bin Abdul Rahman;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V2027 warna Biru muda dengan Nomor simcard 082216994072 dan 082299755317 milik Terdakwa II. Reza Nanda Putra Als Reza Bin Jemadan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Inova warna hitam metalik No.Pol B 1058 BVI berikut STNK;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Syafrizal Daulay Alias Ebot Bin Bustami Daulay;**

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Ro5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suwarman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Prita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, S.H., M.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pkb